

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN Istri WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 06 Desember 2021 telah memiliki Istri a.n. RIESKA KARNIA HAMRAN, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 175/02/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor: 841.6/1633/DINKES tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Tunjangan Istri dari SAFRY AFIFUDIN SAMAD, S.KM
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 175/02/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

SAFRY AFIFUDIN SAMAD, S.KM

NIP

199209242019031011

Pangkat/Gol. Ruangl;

Penata Muda (III/a)

Unit Kerja

Dinas Kesehatan Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2023 diberikan Tunjangan Istri a.n. RIESKA KARNIA HAMRAN

sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal

dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal

3 Januar

2023

SEKRETARIS KOTA

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 3. Inspektur Kota Ambon;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- 6. Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.